



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 324 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubungan dengan pembubaran Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi perlu menentukan lebih lanjut tentang inventaris dari Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi demi pengamanannya;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 321 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengalihkan semua inventaris dari Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi baik yang berupa personil, materiil dan keuangan kepada Staf KOTI GABUNGAN V;

KEDUA : Memerintahkan kepada bekas Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi untuk pelaksanaan setcepat-
tcepatnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.